



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin;

06

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

06

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.

8. Subbagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan layanan kepemudaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan pembudayaan olahraga;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana prasarana pemuda dan olahraga serta pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
 - g. pengelolaan kesekretariatan.

C. G.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan layanan kepemudaan;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan pembudayaan olahraga;
 - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pemuda dan olahraga serta pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
 - g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kepemudaan;
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
 - i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Dinas yang terintegrasi;
 - d. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Cb

- e. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi kepemudaan dan olahraga;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

CB

- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan Dinas serta fasilitasi lainnya;
- m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas;

- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - b. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - c. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;

16

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Kepemudaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyadaran Pemuda;
- b. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. Seksi Pengembangan Pemuda.

Paragraf 1

Seksi Penyadaran Pemuda

Pasal 8

- (1) Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi penyadaran pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyadaran pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyadaran pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyadaran pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyadaran pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyadaran pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyadaran pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penyadaran pemuda;

C/6

- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyadaran pemuda; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi pemberdayaan pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan pemuda; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C²6

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi pengembangan pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan pemuda; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pembibitan, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembibitan dan pengembangan olahraga pendidikan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan olahraga prestasi, standarisasi olahraga dan pemberian penghargaan olahraga;
 - d. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pembibitan, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, sinkronisasi, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembibitan dan pengembangan olahraga pendidikan;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, sinkronisasi, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan olahraga prestasi, standarisasi olahraga, dan pemberian penghargaan olahraga;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, dan pemantauan pembibitan olahraga pelajar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembibitan dan pengembangan olahraga pendidikan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembibitan, olahraga pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga keolahragaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, dan pemantauan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan standarisasi olahraga dan penghargaan olahraga;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bidang olahraga prestasi, penghargaan olahraga, dan standarisasi olahraga;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bagian Kelima

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 14

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pelestarian olahraga khusus, olahraga tradisional, olahraga massal dan olahraga rekreasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, olahraga tradisional, olahraga massal dan rekreasi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - c. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - d. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi; dan

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, olahraga tradisional, olahraga massal dan rekreasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, olahraga tradisional, olahraga massal dan rekreasi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - e. mensinkronisasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, olahraga tradisional, olahraga massal dan rekreasi;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga khusus, olahraga tradisional, olahraga massal dan rekreasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus;
 - b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi.

C6

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pembinaan dan pengembangan olahraga khusus.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan olahraga khusus; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional

Pasal 16

- (1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan olahraga massal secara rutin seperti jalan santai keluarga, senam lansia, senam jantung sehat, senam pramuka, dan sebagainya;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan olahraga massal dan rekreasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengelola sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga serta kemitraan pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasana pemuda dan olahraga serta pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda;
 - c. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. penyusunan program, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sentra olahraga dan promosi olahraga; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasana pemuda dan olahraga serta pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis sarana prasana pemuda dan olahraga serta pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sentra olahraga dan promosi olahraga;
- f. mensinkronisasikan kegiatan di bidang sarana prasarana dan kemitraan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana dan kemitraan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
- b. Seksi Sarana Prasarana Olahraga; dan
- c. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 1

Seksi Sarana Prasarana Pemuda

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi sarana prasarana pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi sarana prasarana pemuda; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Sarana Prasarana Olahraga

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga dan sentra olahraga;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga dan sentra olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga dan sentra olahraga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi sarana prasarana olahraga;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi sarana prasarana olahraga; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga

Pasal 21

- (1) Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pengelolaan dan pengembangan kemitraan dan sinergisitas pemuda dan olahraga .
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan dan pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kemitraan dan sinergisitas pemuda dan olahraga serta promosi olahraga;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga serta promosi olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pengembangan kemitraan pemuda dan olahraga serta promosi olahraga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi kemitraan pemuda dan olahraga;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi kemitraan pemuda dan olahraga; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 22

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 26

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 02 September 2019



Diundangkan di Rantau

pada tanggal 02 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 17